



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

TIM NERACA WILAYAH

Nomor SOP	SOP-339/17000/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
Tanggal Revisi	2 Januari 2025
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
NAMA SOP	PENGHITUNGAN IMPOR TRIWULANAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik
3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan BPS Di Daerah
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota

KETERKAITAN :

SOP Penghitungan IMPOR ADHB
SOP Penghitungan IMPOR ADHK

PERINGATAN :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memahami pengolahan data, ekonomi makro, pendapatan nasional dan perilaku IMPOR, baik konsep dan definisi maupun cara penghitungannya






PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. **Data Pendukung**
2. **LK Data Sekunder**
3. **Pengolah**

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Maksud dan tujuan: Menghitung IMPOR Triwulanan



No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim Neraca Wilayah	Staff	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan					5 hari	Lembar Kerja	
2.	Pengumpulan data sekunder					30 hari	Data IMPOR	
3.	Penghitungan IMPOR Triwulanan Harga Berlaku				Data sekunder	7 hari	IMPOR ADHB	
4.	Penghitungan IMPOR Triwulanan Harga Konstan				IMPOR Harga Berlaku, dan Indeks terkait	7 hari	IMPOR putaran Nol	
5.	Rekonsiliasi IMPOR				IMPOR putaran Nol	7 hari	IMPOR	
6.	Komponen IMPOR	